

DESA – PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA – PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2016

PERDA NO. 9, LD. 2016/NO. 9. TLD NO. 9, LL. KAB. PEMALANG : 20 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- ABSTRAK :
- dalam rangka menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan Desa, memudahkan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, serta terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan transparan maka Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  - berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pematang Jaya No. 3 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pematang Jaya No. 4 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tujuan Pelaporan, Jenis Laporan, LPP Desa, LKPP Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaporan Administrasi Keuangan BPD, Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2016.
  - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
  - Penjelasan : 4 hlm